

# PENGUMUMAN

## Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa



PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 di The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"). Rapat dibuka pada pukul 10.50 WIB,

### A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris	Direksi
1. <b>Bobby Gafur Umar</b> , selaku Komisaris; 2. <b>Benny Theno</b> , selaku Komisaris Independen; dan 3. <b>Johnny Widjaja</b> , selaku Komisaris Independen.	1. <b>Bayu Irianto</b> , selaku Direktur Utama; 2. <b>C.S. Seshadri</b> , selaku Direktur; 3. <b>Adhika Andrayudha Bakrie</b> , selaku Direktur; dan 4. <b>Andi W. Setianto</b> , selaku Direktur.

- Sebelum Rapat dilanjutkan, Pimpinan Rapat telah membacakan kondisi umum Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat 3 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 ("POJK 32/2014").

### B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

#### Agenda Rapat Pertama, Ketiga dan Keempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) POJK 32/2014, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

#### Agenda Rapat Kedua

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 (a) POJK 32/2014, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

#### Kuorum Kehadiran

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 240.254.946 (dua ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) saham atau sebesar 17,51% (tujuh belas koma lima puluh satu persen) dari 1.372.047.144 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka Rapat dinyatakan **belum sah dan belum dapat mengambil keputusan yang mengikat Perseroan**.

### C. Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Persetujuan pembelian kembali 6 (enam) sisa saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham yang timbul dari hasil pelaksanaan *reverse stock*.  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada agenda pertama Rapat wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat.
- Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp. 5.488.188.000.000 (lima triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta Rupiah).  
Sesuai ketentuan Pasal 19 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat. Peningkatan modal dasar Perseroan tersebut di atas dari semula Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan tetap memenuhi Pasal 33 UUPT yaitu paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
- Persetujuan atas rencana penambahan modal Perseroan dengan menerbitkan saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham, melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.  
Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014, penambahan modal Perseroan Tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus mendapat persetujuan dalam Rapat.
- Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.  
Sesuai ketentuan Pasal 23 Jo. Pasal 3 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat.

### D. Kesempatan Tanya Jawab

Tidak ada sesi tanya jawab karena Rapat tidak terlaksana mengingat kuorum kehadiran tidak tercapai.

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Tidak ada pengambilan keputusan karena Rapat tidak terlaksana mengingat kuorum kehadiran tidak tercapai.

### F. Keputusan Rapat

Tidak ada keputusan Rapat karena Rapat tidak terlaksana mengingat kuorum kehadiran tidak tercapai.

Oleh karena Rapat **belum sah dan belum dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat**, maka Rapat tidak dilanjutkan ke acara selanjutnya dan diakhiri pada pukul 11.02 WIB.

Jakarta, 12 Maret 2018

PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk.  
DIREKSI